BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 07 Februari 2024

Nomor : 017/PM.00.02/K.KI-04/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Pungut Hitung**

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
10. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS KPPS agar melakukan:
   a. Pemberitahuan Pemungutan Suara melalui C Pemberitahuan dan memastikan C Pemberitahuan didistribusikan tepat sasaran.
   b. Penyiapan TPS.
   c. Pengumuman Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap, dan Daftar Pemilih.
   d. Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya.
   e. Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi dan Pengawas TPS.
2. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS KPPS agar melakukan:
   a. Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara.
   b. Rapat Pemungutan Suara.
   c. Pelaksanaan Pemberian Suara.
   d. Layanan Ramah Disabilitas dalam Pemungutan Suara.
   e. Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu.
   f. Pelayanan Kepada Pemilih yang Terelokasi.
3. Pelaksanaan Penghitungan Suara;
   a. Kegiatan Persiapan.
   b. Pelaksanaan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
2. Arsip